DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Keputusan nomor : 188/0500/104.040/2020

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

N a m a	PAUD CERAH CERIA				
Alamat		RT		RW	
	Desa/Kelurahan: Ringinpitu		Kecamatan	Kedungwaru	
	Kabupaten Tulungagung				
Jenis Pendidikan	PENDIDIKAN NON FORMAL				
Rumpun Pendidikan	POS PAUD				
Penanggungjawab Pendidik	Ny. AYEM SUSANTI				
Penyelenggara	TP PKK DESA RINGINPITU				
Tipe	☒ A;	☐ B;	☐ C;		

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Tulungagung, 20 April 2020
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga



6000

Drs. HARIYO DEWANTO W, MM
Pembina
NIP. 19650725 199012 1 001

N O T A R I S
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
WILAYAH KERJA SE-KAB TULUNGAGUNG

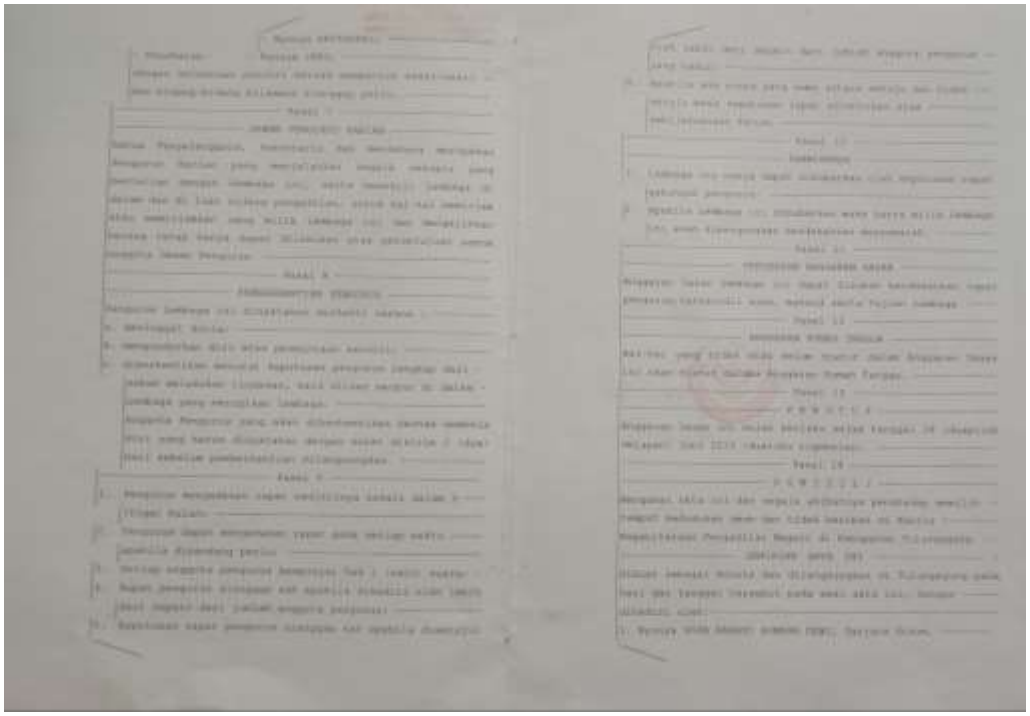
SETYA YUWONO, S.H., M.Kn.

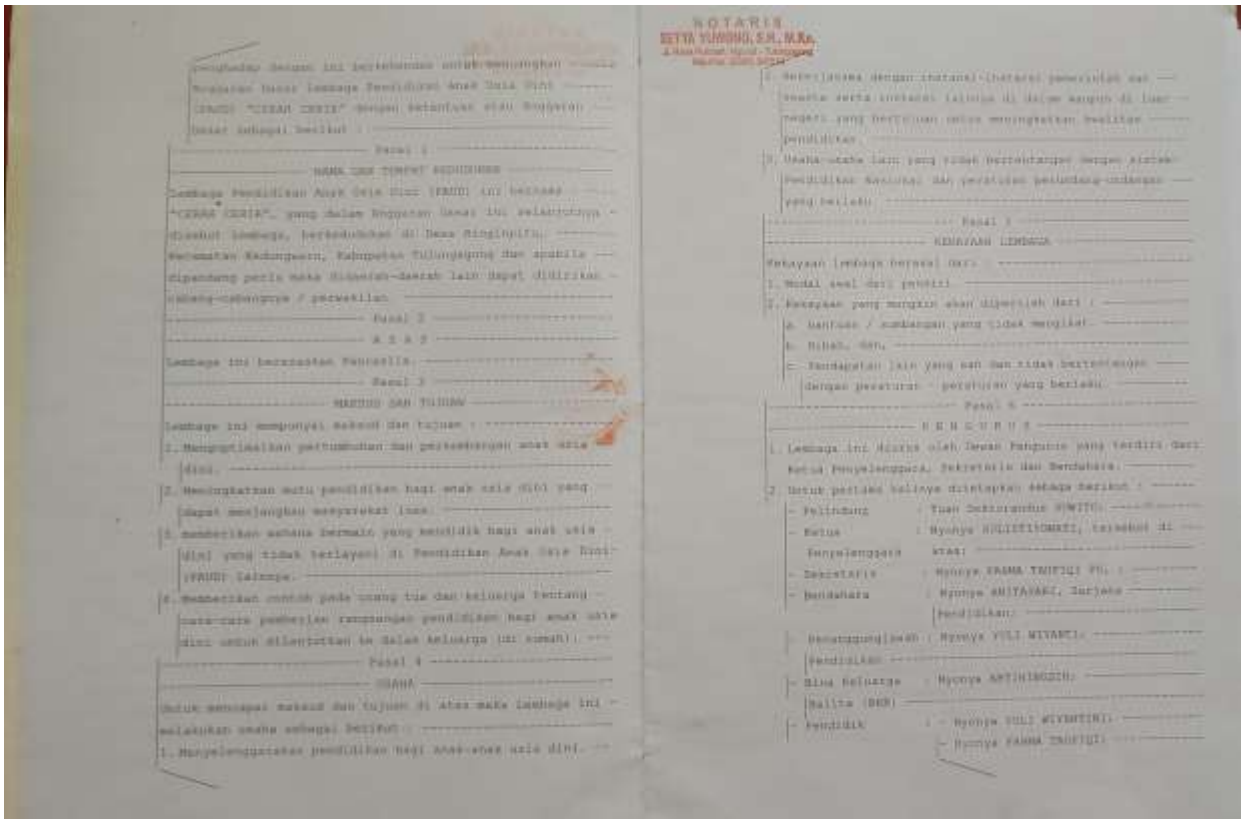
SK MENTERI HUKUM & HAM RI No : C-857.HT.03.01 - Th. 2004 Tgl 30 Desember 2004
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN RI NO : 9 / XXII - PPAT - 2 dd Tgl 1 September 2005

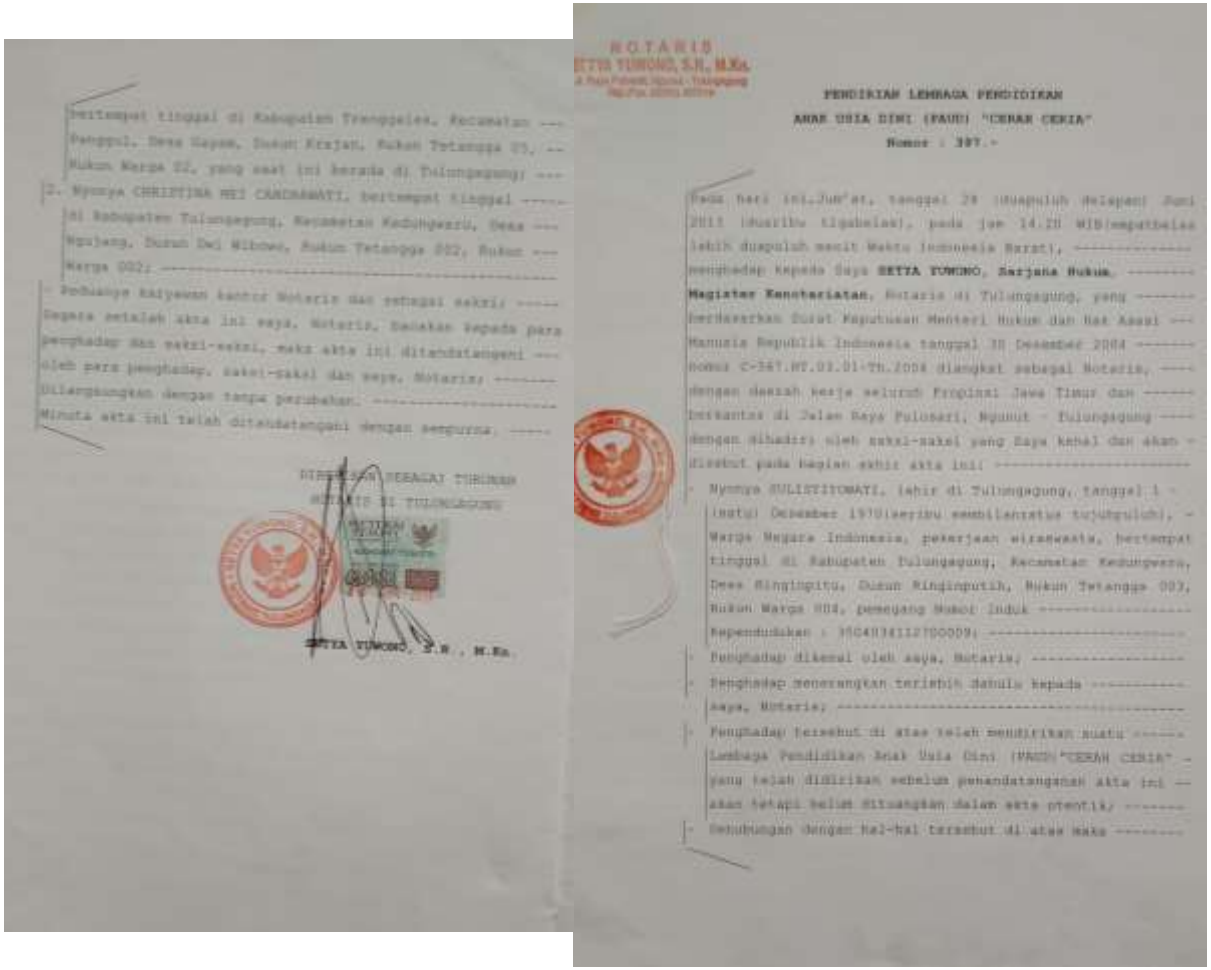
Jl. Ki Ageng Mangir Wonokromo Tulungagung
Telp/Fax. (0355) 321212 HP. 081 233 212 112 Fax. (0355) 321 9484

A K T A

Judul :
Nomor :
Tanggal :




NOTARIS
SETYA YUWONO, S.H., M.Kn.



bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, Kecamatan ---
Panggul, Desa Gapan, Dusun Krajan, Rukun Tetangga 03, --
Rukun Warga 02, yang saat ini berada di Tulungagung; ---
2. Nyonya CHRISTINA MEI CANDRAWATI, bertempat tinggal -----
di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, Desa ---
Ngujang, Dusun Dwi Mlowo, Rukun Tetangga 002, Rukun ---
Warga 002; ----------
- Pembuatan Kalyawan kantor Notaris dan sebagai saksi; -----
Segera setelah akta ini saya, Notaris, berikan kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani ---
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris; -------
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI TURINAN
NOTARIS DI TULUNGAGUNG

SETTA TUWONO, S.H., M.Kn.

NOTARIS
SETTA TUWONO, S.H., M.Kn.

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) "CERAH CERIA"
Nomor : 387.-

Pada hari ini,Jum'at, tanggal 28 (duapuluh delapan) Juni
2013 (duaribu tigabelas), pada jam 14.20 WIB(empatbelas
lebih duapuluh menit Waktu Indonesia Barat), ----------
menghadap kepada Saya **SETTA TUWONO, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Notaris di Tulungagung, yang ---------
berkedudukan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2004 -------
nomor C-567.HT.03.01-Th.2004 diangkat sebagai Notaris, -----
dengan daerah kerja seluruh Propinsi Jawa Timur dan ------
berkantor di Jalan Raya Pulosari, Ngunut - Tulungagung -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan -
disebut pada bagian akhir akta ini: ----------

- Nyonya SULISTITOMATI, lahir di Tulungagung, tanggal 1 -
(satu) Desember 1970(seribu sembilanratus tujuhpuluh), -
Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru,
Desa Ringinpitu, Dusun Ringinputih, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 004, pemegang Nomor Induk ----------
Kependudukan : 3504034112700009; ----------
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris; ----------
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu kepada ----------
saya, Notaris; ----------
- Penghadap tersebut di atas telah mendirikan suatu ------
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)"CERAH CERIA" -
yang telah didirikan sebelum penandatanganan akta ini --
akan tetapi belum dituangkan dalam akta otentik; -------
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka --------